



Pengaruh Penerapan E-Procurement, Budaya Organisasi dan Etika Pegawai Sebagai Upaya Pencegahan Fraud pada Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Kasus di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat)

Jaya Ariadi¹, Ahmad Yamin², Tomy Dwi Cahyono³

^{1,2,3}Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

E-mail: jayaariadilp@gmail.com, ahmad.yamin@uts.ac.id, tomy.dwi.cahyono@uts.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-09-07 Revised: 2024-10-27 Published: 2024-11-10 Keywords: <i>E-Procurement; Organizational Culture; Employee Ethics; Fraud Prevention.</i>	This study aims to analyze the implementation of e-procurement, organizational culture and employee ethics as an effort to prevent fraud in the procurement of goods and services in the Procurement of Goods and Services Section of the Regional Secretariat of West Sumbawa Regency. This study uses quantitative methodology and uses a causality approach to analyze data. The research sample consisted of 26 respondents who were employees or staff working in the Procurement of Goods and Services Section of the Regional Secretariat of West Sumbawa Regency. Data were analyzed using the Partial Least Square (PLS) method which is included in the Structural Equation Modeling (SEM) analysis. The results of the study indicate that the implementation of e-procurement, organizational culture and employee ethics as an effort to prevent fraud in the procurement of goods and services in the Procurement of Goods and Services Section of the Regional Secretariat of West Sumbawa Regency. Then the three variables are able to influence fraud prevention in the Procurement of Goods and Services Section of the Regional Secretariat of West Sumbawa Regency. The conclusion is that the implementation of e-procurement, organizational culture, and employee ethics play a significant role in preventing fraud in the procurement process of goods and services in the Procurement of Goods and Services Section of the Regional Secretariat of West Sumbawa Regency. West Sumbawa. E-procurement increases transparency and efficiency, thereby reducing the chances of fraudulent practices. A strong organizational culture instills values of honesty and accountability among employees. Meanwhile, high employee ethics ensure that each individual acts according to strict professional standards.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-09-07 Direvisi: 2024-10-27 Dipublikasi: 2024-11-10 Kata kunci: <i>E-Procurement; Budaya Organisasi; Etika Pegawai; Pencegahan Fraud.</i>	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan e-procurement, budaya organisasi dan etika pegawai sebagai upaya pencegahan fraud pada pengadaan barang dan jasa di Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kaupaten Sumbawa Barat. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dan menggunakan pendekatan kausalitas untuk menganalisis data. Sampel penelitian berjumlah 26 responden yang merupakan karyawan atau pegawai yang bekerja di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat. Data dianalisis dengan metode Partial Least Square (PLS) yang termasuk dalam analisis Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-procurement, budaya organisasi dan etika pegawai sebagai upaya pencegahan fraud pada pengadaan barang dan jasa di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat. Kemudian ketiga variabel tersebut mampu mempengaruhi pencegahan fraud di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat. Kesimpulannya adalah bahwa penerapan e-procurement, budaya organisasi, dan etika pegawai berperan signifikan dalam pencegahan fraud pada proses pengadaan barang dan jasa di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat. E-procurement meningkatkan transparansi dan efisiensi, sehingga mengurangi peluang terjadinya praktik curang. Budaya organisasi yang kuat menanamkan nilai-nilai kejujuran dan akuntabilitas di antara para pegawai. Sementara itu, etika pegawai yang tinggi memastikan bahwa setiap individu bertindak sesuai dengan standar profesional yang ketat.

I. PENDAHULUAN

Sejak reformasi berlangsung di Indonesia beberapa tahun silam, perubahan signifikan terjadi, mempengaruhi seluruh segi kehidupan masyarakat. Gerakan ini, yang cakupannya luas,

telah membawa transparansi dan partisipasi yang lebih besar dalam pemerintahan. Salah satu langkah jelas dalam rangka memperkuat efektifitas pemerintah adalah pemberlakuan otonomi daerah. Dilatarbelakangi oleh Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah diciptakan sebagai suatu upaya untuk mengakomodasi kebutuhan spesifik tiap daerah secara lebih mandiri, memberdayakan pemerintahan setempat, dan secara fundamental meningkatkan kualitas layanan publik (Supriyanto, 2022). Kebijakan ini juga bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan dengan lebih merata dan menajamkan akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya wilayahnya.

Menurut Dewi & Sari (2022), dilaksanakannya otonomi daerah juga menimbulkan tantangan baru, terutama dalam hal pengadaan barang dan jasa. Peningkatan kebutuhan akan pengadaan ini berkaitan langsung dengan keperluan untuk mendukung fungsi dan layanan pemerintahan yang lebih luas dan desentralisasi demi mencapai target pembangunan yang ditetapkan. Pemerintah, melalui kementerian, lembaga, perangkat daerah, dan institusi lain, harus memastikan bahwa seluruh proses, mulai dari perencanaan, pengadaan, hingga serah terima barang dan jasa, dilakukan dengan efisien dan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah pada akhirnya harus memperhatikan dan memperbaharui regulasi yang berkaitan dengan proses pengadaan ini untuk menyesuaikan dengan perubahan dan dinamika kebutuhan (Astuti & Prabowo, 2023). Ini tercermin dalam serangkaian revisi yang terjadi pada peraturan pengadaan, diawali dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 hingga Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan ini dilakukan untuk menutup celah kekurangan yang diidentifikasi, memberikan regulasi yang kuat, dan lebih penting lagi, menambahkan langkah-langkah yang berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas dalam mencegah berbagai kasus korupsi dan kecurangan.

Aktivitas pengadaan barang dan jasa memang kerap kali menjadi titik rawan akan praktik korupsi. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyatakan bahwa sebagian besar kasus korupsi di Indonesia berpusat pada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah (Masram dkk., 2024). Statistik resmi dari KPK pun memperjelas bahwa kasus-kasus semacam ini tidak hanya banyak tapi juga cenderung meningkat setiap tahun dari periode 2015 hingga 2020. Hal ini

mengindikasikan bahwa upaya pencegahan yang ada saat ini masih perlu ditingkatkan efektivitasnya. Dari informasi ini, tergambar dengan jelas bahwa salah satu ujian terutama dari penerapan otonomi daerah adalah dalam mengatasi masalah korupsi, terutama yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Menurut Syalwa dkk. (2023), kondisi tersebut menuntut tindakan dan reformasi berkelanjutan dalam sistem pengadaan barang dan jasa, membangun mekanisme pencegahan dan deteksi yang lebih efektif, serta menciptakan budaya transparansi dan akuntabilitas di semua lapisan pemerintahan.

Menurut Latimena dan Isnawaty (2024), dalam rangka mencegah kecurangan dalam lingkup pemerintahan, Pemerintah Indonesia telah menginisiasi berbagai strategi untuk menguatkan integritas dan transparansi, sejalan dengan adopsi teknologi digital. Digitalisasi pelayanan pemerintah melalui inisiatif seperti E-Procurement, E-Budgeting, dan E-Planning telah menjadi melakukan dasar untuk mewujudkan efisiensi dan meminimalisir manipulasi yang dapat terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa (Tempo.co, 2018). Rangkaian inisiatif ini mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah aktif mengampanyekan nilai-nilai open government dan meluncurkan aplikasi Jaga sebagai bagian dari sosialisasi anti-korupsi, meningkatkan kesadaran dan pencegahan korupsi di kalangan pejabat publik dan masyarakat (Rahayu, 2023).

Menurut Aini dkk. (2023), KPK telah melakukan sosialisasi mengenai pentingnya penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKSN) guna meningkatkan transparansi dan memperkuat pengawasan dalam pengelolaan harta kekayaan pejabat negara. Terakhir, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menerbitkan Surat Edaran No.17/KA/02/2012 yang mewajibkan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (Yusni, 2022), yang berperan signifikan dalam usaha memperbaiki sistem dengan harapan mengeliminasi kecurangan pengadaan. Kebijakan-kebijakan ini, diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah, dengan menegakkan prinsip fair play, akses pasar yang bangun, serta meningkatkan monitoring dan audit. Kualitas

pekerjaan, efektivitas, dan efisiensi pengadaan diharapkan meningkat, yang ujung-ujungnya mengurangi kebocoran anggaran melalui lelang online serta menyediakan informasi yang real time dan dapat diakses oleh publik. Menurut Sopiyan dkk. (2021) kegagalan dalam menerapkan mekanisme pencegahan yang tepat dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan administratif yang besar bagi negara dan berakibat pada degradasi kualitas layanan publik. Oleh karena itu, komitmen dan kerjasama dari semua pihak dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi krusial untuk memenuhi tujuan tersebut.

Terjadinya tindakan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dipicu oleh adanya dua faktor utama, baik dari segi internal maupun eksternal (Khairina, 2022). Dari sudut internal, praktik korupsi sering kali terjadi karena proses tender yang tidak transparan, misalnya dengan sengaja memenangkan perusahaan yang memiliki hubungan dekat dengan oknum pegawai yang terlibat (Afriady & Alfiansyah). Hal ini menciptakan peluang untuk nepotisme dan manipulasi dalam pemilihan penyedia barang dan jasa, yang dapat merugikan pemerintah dari segi kualitas maupun biaya. Pada sisi lain, faktor eksternal juga berperan dalam meningkatkan potensi korupsi. Contohnya meliputi tawaran harga dari pemasok yang tidak sesuai dengan nilai pasar atau pengusaha yang tidak memiliki kualifikasi yang tepat namun masih bisa ikut serta dalam tender dan bahkan memenangkannya. Situasi ini sering terjadi karena kurangnya regulasi yang ketat atau penerapan yang lemah dari regulasi yang ada, yang memungkinkan kelompok tertentu mendapatkan keuntungan tidak wajar dari proses pengadaan barang dan jasa pemerintah (Kholby dkk., 2022).

Menurut Banea dkk. (2020), untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Indonesia melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengeluarkan surat edaran No. 17/KA/02/2012 yang mengharuskan penyediaan barang dan jasa pemerintah dilakukan secara elektronik (e-procurement). Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi interaksi langsung antara penyelenggara pengadaan dengan peserta lelang, yang diharapkan dapat meminimalisir peluang terjadinya praktik korupsi (Jusniati dkk., 2022). Dengan sistem e-procurement, proses pengadaan menjadi lebih transparan dan akuntabel karena semua tahapan dapat dipantau secara online oleh berbagai pemangku kepentingan. Septiawan dan

Ningsih (2020) menjelaskan bahwa adopsi e-procurement merupakan langkah penting dalam mengoptimalkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sementara itu, Amelia (2021) menggarisbawahi bahwa pelaksanaan e-procurement bertujuan sebagai upaya untuk mencegah penyimpangan, termasuk di dalamnya korupsi, dalam organisasi publik. Implementasi dari e-procurement diharapkan dapat mengeliminasi ruang untuk korupsi, menjamin kesetaraan dan keadilan dalam proses tender, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana publik (Abdullah dkk., 2024).

Di Indonesia, pengadaan barang dan jasa pemerintah sering kali menjadi area rawan korupsi, termasuk di Kabupaten Sumbawa Barat, yang masih menghadapi masalah nepotisme, kolusi, dan korupsi. Untuk mengatasi ini, pemerintah setempat mulai mengimplementasikan E-Procurement, sistem pengadaan elektronik yang bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan mengurangi interaksi langsung yang rentan terhadap korupsi. Penelitian ini akan mengkaji pengaruh E-Procurement, budaya organisasi, dan etika pegawai dalam pencegahan fraud pada pengadaan barang dan jasa, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi selama implementasinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris untuk kebijakan pengadaan yang lebih baik di masa depan.

II. METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini dapat melibatkan metode kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dapat digunakan untuk mengumpulkan data terkait implementasi e-procurement, budaya organisasi, dan etika pegawai dengan tingkat kejadian fraud, sementara pendekatan kualitatif dapat digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan terkait implementasi e-procurement. (Arikunto, 2022). Variabel-variabel terlibat dalam penelitian ini meliputi implementasi e-procurement, budaya organisasi, dan etika pegawai (sebagai variabel independen) dan tingkat kejadian fraud dalam pengadaan barang dan jasa (sebagai variabel dependen). Data untuk penelitian ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dokumen resmi terkait implementasi e-procurement, laporan keuangan terkait pengadaan barang dan jasa, wawancara dengan para pemangku kepentingan terkait, dan survei

atau kuesioner untuk mengumpulkan data dari para pelaku langsung dalam proses pengadaan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Structural Equation Modeling - Partial Least Square* (SEM-PLS) untuk menguji hubungan antara implementasi e-procurement dan tingkat kejadian fraud, serta analisis kualitatif untuk memahami konteks dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas e-procurement dalam mencegah kecurangan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2024 - Agustus 2024, adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah bertempat di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Mengingat pentingnya sektor pengadaan barang dan jasa dalam mendukung operasional dan pelayanan publik yang efisien, penelitian ini memusatkan perhatian pada bagaimana teknologi *e-procurement* dapat menjadi kunci dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta mencegah terjadinya fraud.

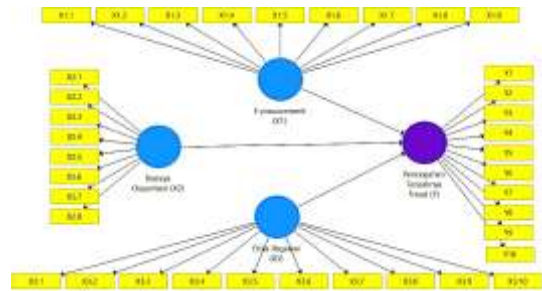
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan atau pegawai yang bekerja di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat, yang berjumlah 26 orang. Teknik yang dipilih untuk pengumpulan sampel dalam penelitian ini adalah metode total sampling atau sampling jenuh, Sampling jenuh merujuk kepada metodologi pengambilan sampel di mana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel penelitian, biasanya pengambilan sampel ini digunakan pada populasi yang relatif kecil (Arikunto, 2022). Pada penelitian ini, jumlah populasinya sebesar 26 orang, maka dari itu seluruh popoulasi akan dijadikan sampel, sehingga jumlah sampel berjumlah 26 responden. Penelitian ini memanfaatkan data primer yang dikumpulkan langsung dari situs asli atau konteks permasalahan penelitian, seperti yang didefinisikan oleh Arikunto (2022). Untuk mengumpulkan data primer, peneliti menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada responden menggunakan *google form*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini mengandalkan analisis data yang dilakukan dalam program perangkat lunak SmartPLS. Membuat model pengukuran dalam SmartPLS merupakan langkah awal sebelum melakukan evaluasi terhadap outer model. Langkah-langkah yang terlibat dalam analisis SEM-PLS adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Model Penelitian



Gambar 1. Diagram Model Penelitian

Penilaian model merupakan langkah penting dalam mengevaluasi kesesuaian model yang telah dikembangkan dengan data yang ada. Proses evaluasi ini meliputi penggunaan sejumlah metrik serta teknik tertentu guna mengevaluasi sejauh mana model tersebut sesuai dengan data empiris yang tersedia (Ghozali & Latan, 2017).

2. Perancangan Model Pengukuran (Outer Model)

Penilaian terhadap model luar dilaksanakan untuk menilai validitas dan keandalan model tersebut. Beberapa faktor yang diperhatikan dalam evaluasi model luar meliputi *Cronbach's alpha*, validitas diskriminan, validitas konvergen, dan *composite reliability* (Hair dkk., 2017).

a) Uji Validitas Konvergen (*Convergent Validity*)

Validitas dianggap memadai jika nilai AVE (Rata-rata Variansi Diekstrak) dari setiap indikator melebihi 0,5. Hasil estimasi model menggunakan metode PLS mengungkap beberapa hal berikut:

Tabel 1. Nilai Average Variance Extracted (AVE)

Variabel Konstruk	Average Variance Extracted (AVE)	Keterangan (AVE > 0.50)
Penerapan E-Procurement (X1)	0.540	Valid
Budaya Organisasi (X2)	0.583	Valid
Etika Pegawai (X3)	0.562	Valid
Pencegahan Terjadinya Fraud (Y)	0.582	Valid

Sumber: data diolah, 2024

Pada tabel 1 di atas, dapat dinyatakan bahwa AVE (*Average Variance Extracted*) untuk konstruk penerapan e-procurement, budaya organisasi, etika pegawai, dan juga pencegahan terjadinya fraud semuanya melebihi nilai 0,5. Oleh karena itu, kesimpulannya bahwa seluruh variabel konstruk dalam model tersebut dapat dianggap valid.

b) Uji Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity*)

Berdasarkan hasil uji validitas diskriminan, semua indikator dianggap sah karena memenuhi syarat nilai Fornell-Larcker yang melebihi ambang batas 0,5. Oleh karena itu, Tabel 2 di bawah ini akan memberikan penjelasan lebih lanjut untuk mendukung kesimpulan yang telah diambil oleh peneliti.

Tabel 2. Nilai Validitas Diskriminan (*Fornell-Larcker Criterion*)

Variabel Konstruk	X1	X2	X3	Y
Penerapan E-Procurement (X1)	0,735			
Budaya Organisasi (X2)	0,737	0,764		
Etika Pegawai (X3)	0,775	0,787	0,750	
Pencegahan Terjadinya Fraud (Y)	0,927	0,764	0,786	0,694

Sumber: data diolah, 2024

Selanjutnya, menurut Hair et al. (2017), *Heterotrait-Monotrait Ratio* (HTMT) merupakan perbandingan antara korelasi antar faktor (heterotrait) dengan korelasi dalam faktor yang sama (monotrait). Apabila nilai HTMT dari 0,85 atau 0,90 (tergantung pada kriteria yang digunakan), hal ini menandakan terdapat validitas diskriminan yang kuat di antara konstruk tersebut.

Tabel 3. Nilai Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)

Variabel Konstruk	X1	X2	X3	Y
Penerapan E-Procurement (X1)	0,675			
Budaya Organisasi (X2)	0,722			
Etika Pegawai (X3)	0,471	0,548		
Pencegahan Terjadinya Fraud (Y)	0,754	0,516	0,506	0,580

Sumber: data diolah, 2024

Dari data yang tertera dalam Tabel 3 di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai *Heterotrait-Monotrait Ratio* (HTMT) untuk konstruk *e-procurement*, budaya organisasi, etika pegawai, dan pencegahan terjadinya fraud, semuanya berada di bawah ambang nilai 0,85 maupun 0,90. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel konstruk dalam model tersebut layak dianggap valid.

c) Uji Composite Reliability

Berdasarkan pada penjelasan dari Ghazali & Latan (2017), nilai reliabilitas yang dapat diterima untuk *composite reliability* dan *cronbach's alpha* adalah lebih dari 0,7, yang mengindikasikan

model yang reliabel atau dapat dipercaya. Nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha* dalam penelitian ini untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Konstruk	Composite Reliability	Cronbach's Alpha
Penerapan E-Procurement (X1)	0,900	0,870
Budaya Organisasi (X2)	0,926	0,910
Etika Pegawai (X3)	0,927	0,912
Pencegahan Terjadinya Fraud (Y)	0,901	0,878

Sumber: data diolah, 2024

Berdasarkan informasi yang disajikan dalam Tabel 4 di atas, setiap konstruk dalam penelitian ini telah memenuhi persyaratan keandalan yang ditetapkan. Seluruh konstruk menunjukkan nilai *composite reliability* (CR) dan *cronbach's alpha* (α) yang melebihi ambang batas 0,60, mengindikasikan bahwa indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur masing-masing konstruk telah memenuhi standar reliabilitas yang disarankan untuk penelitian ini.

3. Perancangan Model Struktural (*Inner Model*)

Menurut Ghazali dan Latan (2017), Inner Model, yang juga dikenal sebagai model struktural, berfungsi untuk memprediksi hubungan kausal antar variabel laten. Dalam model ini, konstruk atau variabel laten diyakini mempengaruhi indikator-indikatornya melalui hubungan sebab-akibat, sesuai dengan pendekatan indikator reflektif.

a) Uji *R-Square* (R2)

Analisis *R-Square*, juga dikenal sebagai uji determinasi, merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengukur seberapa besar proporsi atau persentase pengaruh dari variabel-variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Nilai *R-Square* yang dihasilkan dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Hasil Uji *R-Square*

	R-square	Adjusted R-square
Pencegahan Terjadinya Fraud (Y)	0,877	0,874

Sumber: data diolah, 2024

Hasil analisis yang ditampilkan pada Tabel 5 di atas, menunjukkan bahwa

nilai koefisien determinasi (R-square) mencapai 0,877 atau setara dengan 87,7%. Angka ini mengindikasikan bahwa variabilitas pada variabel pencegahan fraud dapat dijelaskan dengan baik oleh variabel-variabel independen dalam model, yakni e-procurement, budaya organisasi, dan etika pegawai, hingga sebesar 87,7%. Sementara itu, sisanya sebesar 12,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini. Variabel-variabel prediktor yang diteliti, yaitu e-procurement, budaya organisasi, dan etika pegawai, terbukti secara signifikan berkontribusi pada upaya pencegahan terjadinya kecurangan (fraud) dalam organisasi khususnya di bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

b) Uji *F-Square* (F2)

Dalam model Partial Least Squares (PLS), analisis *F-Square* digunakan untuk mengukur kontribusi relatif suatu konstruk terhadap variabel latennya. Nilai *F-Square* yang lebih tinggi mengindikasikan kontribusi konstruk yang lebih besar terhadap nilai *F-Square* dengan ketentuan sebagai berikut: di atas 0,02 menunjukkan pengaruh yang lemah, 0,15 menunjukkan pengaruh yang moderat, dan 0,35 menunjukkan pengaruh yang signifikan. analisis *F-Square* pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah ini yang akan memberikan informasi mengenai besarnya kontribusi relatif dari masing-masing konstruk terhadap variabel laten yang dipengaruhi:

Tabel 6. Hasil Uji *F-Square*

Variabel Konstruk	<i>F-Square</i>	Kategori
Penerapan E-Procurement (X1)	0,658	Besar
Budaya Organisasi (X2)	0,534	Besar
Etika Pegawai (X3)	0,518	Besar

Sumber: data diolah, 2024

Berdasarkan data yang tertera pada Tabel 6 di atas, pengaruh dari e-procurement, budaya organisasi, dan etika pegawai secara berturut-turut adalah 0,658, 0,534, dan 0,518. Dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama atau simultan dapat memengaruhi pencegahan terjadinya

fraud di bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

c) Uji Goodness Of Fit (GoF)

Model *Goodness of Fit* (GoF) diciptakan untuk mengevaluasi sejauh mana model penelitian cocok dan bermanfaat. Penilaian GoF dibagi menjadi tiga tingkatan: nilai 0,1 dianggap rendah, nilai 0,25 dianggap sedang, dan nilai 0,38 dianggap tinggi. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana model tersebut sesuai dengan data yang ada.

Tabel 7. Nilai *Goodness of Fit* (GoF)

Variabel Konstruk	Nilai AVE	<i>R-Square</i>
Penerapan E-Procurement (X1)	0,540	-
Budaya Organisasi (X2)	0,583	-
Etika Pegawai (X3)	0,562	-
Pencegahan Terjadinya Fraud (Y)	0,582	0,877

Sumber: data diolah, 2024

Berdasarkan data pada tabel 7 di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai AVE adalah 0,567 dan rata-rata nilai *R-square* adalah 0,877. Dengan demikian, perhitungan nilai GoF menjadi:

$$\text{GoF} = \sqrt{R^2 \times \text{Com AVE}}$$

$$\text{GoF} = \sqrt{0,567 \times 0,877}$$

$$\text{GoF} = \sqrt{0,497019}$$

$$\text{GoF} = 0,705$$

Dalam penelitian ini, nilai *Goodness of Fit* (GoF) mencapai 0,705, menunjukkan tingkat kesesuaian dan kelayakan model pada penelitian ini tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini cocok dengan data yang ada.

d) Uji Hipotesis (*Bootstrapping*)

Metode resampling *bootstrapping* adalah teknik yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen (konstruk eksogen) dan variabel dependen (konstruk endogen), serta hubungan antara konstruk endogen dan konstruk eksogen melalui konstruk endogen lainnya. Penggunaan metode resampling *bootstrapping* dalam penelitian ini sangat penting untuk menguji hubungan antara konstruk eksogen dan endogen,

serta menentukan kekuatan hubungan antara variabel-variabel tersebut melalui analisis statistik yang teliti dan terpercaya.

Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis
(Bootstrapping)

Pengaruh Antar Variabel Konstruksi	Sampel Asih (O)	T Statistik (O /STDEV)	P-Values
Penerapan E-Procurement (X1) -> Pencegahan Terjadinya Fraud (Y)	0,756	6,797	0,000
Budaya Organisasi (X2) -> Pencegahan Terjadinya Fraud (Y)	0,130	2,360	0,019
Etika Pegawai (X3) -> Pencegahan Terjadinya Fraud (Y)	0,099	2,797	0,015

Sumber: data diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada Tabel 8 di atas, hasil uji hipotesis Path Coefficients pada PLS Bootstrapping dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis, penerapan e-procurement (X1) memiliki koefisien beta sebesar 0,756 (positif). Hasil uji statistik menunjukkan t-statistik sebesar 6,797 lebih besar dari t-tabel yaitu 1,978 dengan P-Value sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan e-procurement memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pencegahan terjadinya fraud pada bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
- 2) Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis, budaya organisasi (X2) memperlihatkan koefisien beta sebesar 0,130 (positif). Hasil uji statistik menunjukkan nilai t-statistik yang dihasilkan adalah 2,360 lebih besar dari t-tabel yaitu 1,978 dengan p-value sebesar 0,019 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pencegahan terjadinya fraud pada bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
- 3) Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis, etika pegawai (X3) memperlihatkan koefisien beta sebesar 0,099 (positif). Hasil uji statistik menunjukkan nilai t-statistik yang dihasilkan adalah 2,797 lebih besar dari t-tabel yaitu 1,978 dengan p-value sebesar 0,015 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa

etika pegawai memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pencegahan terjadinya fraud pada bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

B. Pembahasan

1. Penerapan *E-Procurement* Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Pencegahan Terjadinya Fraud pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB)

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya, diperoleh bahwa penerapan e-procurement berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan terjadinya fraud pada bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Artinya, bahwa semakin baik penerapan e-procurement yang dilakukan di bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, maka akan semakin baik pula pencegahan terjadinya fraud pada organisasi tersebut, begitu juga sebaliknya. Dengan kata lain, e-procurement berfungsi sebagai alat vital dalam menciptakan lingkungan pengadaan yang lebih transparan dan akuntabel. Hal ini diharapkan dapat mencegah berbagai praktik kecurangan seperti manipulasi data, penggelembungan harga, dan pemberian kontrak yang tidak sesuai prosedur. E-procurement memungkinkan proses pengadaan menjadi lebih terstruktur dan terpantau dengan baik, berkat fitur-fitur seperti pencatatan otomatis, audit trail, dan dashboard analitik yang mudah diakses. Dengan demikian, anggota organisasi dapat lebih mudah mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dan mengambil tindakan korektif segera. Selain itu, penerapan sistem ini juga mempermudah pelaksanaan lelang terbuka yang dapat diikuti oleh berbagai penyedia barang dan jasa, sehingga menciptakan persaingan yang sehat dan harga yang kompetitif.

Namun, perlu diingat bahwa efektifitas dari sistem e-procurement ini sangat bergantung pada bagaimana penerapannya dilakukan. Pelatihan yang memadai bagi staf, kredibilitas sistem teknologi yang diterapkan, serta dukungan penuh dari manajemen atas adalah faktor-faktor

penting yang memengaruhi keberhasilan dalam pencegahan fraud. Jika penerapan e-procurement dilakukan setengah-setengah atau hanya sebagai formalitas belaka, maka manfaat yang diharapkan pun tidak akan maksimal. Sebaliknya, dengan komitmen penuh dan penerapan yang optimal, organisasi dapat menikmati berbagai manfaat yang ditawarkan oleh teknologi ini, salah satunya adalah praktik pengadaan yang terbebas dari Fraud.

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang mendukung hubungan positif antara penerapan e-procurement dan pencegahan fraud. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Astuti dan Prabowo (2023), menyimpulkan bahwa penggunaan e-procurement dapat mereduksi risiko fraud dengan memperkuat kontrol internal dan meningkatkan akurasi dalam pelaksanaan proses pengadaan, kemudian penelitian Masram dan Amalia (2024), yang menjelaskan bahwa e-procurement memungkinkan semua tahapan pengadaan barang dan jasa dapat dipantau secara online dan terbuka untuk pihak yang berwenang. Dengan transparansi ini, peluang untuk melakukan kecurangan seperti manipulasi data atau dokumen menjadi lebih kecil. Di sisi lain, ada juga penelitian yang menunjukkan hasil yang berbeda. Sebagai contoh, penelitian oleh Afriady dan Alfiansyah (2022) menemukan bahwa implementasi e-procurement tidak secara langsung mengurangi kejadian fraud dalam organisasi, memperlihatkan pentingnya faktor-faktor lain seperti kebijakan, supervisi, dan budaya organisasi dalam konteks pencegahan fraud.

2. Budaya Organisasi Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Pencegahan Terjadinya Fraud pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB)

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya, diperoleh bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan terjadinya fraud pada bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Artinya, semakin baik budaya organisasi yang terjadi di bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten

Sumbawa Barat, maka akan semakin efektif upaya pencegahan fraud pada organisasi tersebut, begitu juga sebaliknya. Budaya organisasi merupakan elemen penting dalam menentukan efektivitas berbagai prosedur dan kebijakan di dalam suatu institusi. Di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, khususnya di bagian pengadaan barang dan jasa, budaya organisasi yang baik dapat memainkan peran signifikan dalam pencegahan tindakan fraud.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sopiyan dkk. (2021) menyatakan bahwa budaya organisasi yang kuat dan positif dapat mengurangi perilaku fraud dengan menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi etika dan integritas. Penelitian ini menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja dalam budaya yang menekankan integritas cenderung kurang terlibat dalam tindakan fraud karena adanya tekanan sosial dan normatif untuk berperilaku jujur. Di sisi lain, penelitian oleh Anandya dan Werastuti (2020) mengungkapkan bahwa elemen budaya seperti transparansi dan akuntabilitas dapat memperkuat mekanisme pengendalian internal, yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas langkah-langkah pencegahan fraud. Mereka menemukan bahwa organisasi dengan budaya yang terbuka dan bertanggung jawab memiliki mekanisme whistleblowing yang lebih efektif dan pemantauan yang lebih baik, sehingga mengurangi peluang terjadinya fraud.

Namun, ada juga penelitian yang menyatakan bahwa hubungan antara budaya organisasi dan pencegahan fraud tidak selalu linear atau langsung. Reskia (2022) mengkritik ide bahwa penguatan budaya organisasi selalu mengarah ke penurunan tingkat fraud. Dalam penelitiannya, ditemukan bahwa dalam beberapa kasus, budaya yang terlalu "baik" atau "terlalu terbuka" dapat menciptakan rasa aman yang berlebihan, yang justru bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berniat buruk untuk melakukan fraud dengan lebih mudah. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Lorensa dkk. (2018) juga menunjukkan bahwa meskipun budaya organisasi penting, itu bukan satu-satunya faktor. Mereka

berargumen bahwa sistem pengendalian internal dan prosedur yang ketat lebih berpengaruh dalam mencegah fraud daripada aspek budaya semata. Menurut mereka, tanpa kontrol yang ketat, budaya organisasi yang baik pun tidak cukup untuk sepenuhnya mencegah fraud.

3. Etika Pegawai Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Pencegahan Terjadinya Fraud pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB)

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya, diperoleh bahwa etika pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan terjadinya fraud pada bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Artinya, semakin baik etika pegawai pada bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, maka akan semakin efektif upaya pencegahan fraud pada organisasi tersebut, begitu juga sebaliknya. Hal ini mengindikasikan bahwa, ketika para pegawai di bagian pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat memiliki dan mempraktikkan etika yang kuat, mereka secara signifikan mampu mengurangi risiko terjadinya tindakan fraud. Ini berarti bahwa perilaku etis dari para pegawai tersebut memiliki dampak positif yang nyata dan penting bagi upaya pencegahan fraud dalam lingkungan kerja mereka. Organisasi perlu mendorong dan mendukung budaya etis di kalangan pegawai melalui pelatihan, kebijakan, dan sistem pengendalian internal yang kuat. Dengan demikian, perilaku etis akan menjadi bagian integral dari operasional harian yang membantu menekan peluang terjadinya fraud.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa etika pegawai memang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hertati dan Puspitawati (2023) ini menyoroti bahwa etika yang kuat di kalangan pegawai dapat menciptakan iklim organisasi yang kondusif untuk integritas dan transparansi. Treviño dan koleganya menunjukkan bahwa ketika etika menjadi bagian integral dari budaya organisasi,

karyawan cenderung lebih sadar akan perilaku yang tidak etis dan lebih termotivasi untuk melaporkan tindakan yang mencurigakan. Ini mendukung pernyataan bahwa etika pegawai memainkan peran vital dalam mencegah fraud dengan mengurangi kesempatan dan motivasi untuk melakukan tindakan penipuan.

Namun, ada juga beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa hubungan antara etika pegawai dan pencegahan fraud tidak selalu positif atau signifikan. Sepeti, penelitian yang dilakukan oleh Albretch dkk. (2021), mereka mengungkapkan bahwa meskipun etika pegawai penting, itu bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi pencegahan fraud. Mereka berargumen bahwa struktur organisasi, kontrol internal, dan kepemimpinan yang efektif juga memiliki dampak besar. Dalam beberapa kasus, etika yang tinggi di kalangan pegawai tidak cukup untuk mencegah fraud jika kontrol internal lemah atau jika manajemen puncak tidak memberikan contoh yang baik. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun ada hubungan antara etika pegawai dan pencegahan fraud, hubungan ini tidak cukup kuat dalam kondisi tertentu. Kemudian hasil yang serupa ditunjukkan oleh penelitian Cressey dkk. (2020) menemukan bahwa etika pegawai tidak sepenuhnya efektif dalam mencegah fraud ketika tekanan eksternal, seperti target perusahaan yang terlalu tinggi atau ketidakpastian ekonomi, lebih dominan. Mereka menyarankan bahwa strategi pencegahan fraud harus mencakup pendekatan multifaset yang melibatkan manajemen risiko yang komprehensif dan juga pelatihan berkelanjutan selain mempromosikan etika kerja.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pada hasil analisis data dan diskusi sebelumnya, peneliti merangkum hal-hal sebagai berikut, sebagai kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Berdasarkan pada hasil analisis yang telah dilakukan, hasil uji statistik menunjukkan t-statistik sebesar 6,797 lebih besar dari t-tabel yaitu 1,978 dengan p-value sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti hipotesis pertama (H1) diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan e-

procurement memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pencegahan terjadinya fraud pada bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Berdasarkan pada hasil analisis yang telah dilakukan, hasil uji statistik menunjukkan nilai t-statistik yang dihasilkan adalah 2,360 lebih besar dari t-tabel yaitu 1,978 dengan p-value sebesar 0,019 lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti hipotesis kedua (H2) diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pencegahan terjadinya fraud pada bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Berdasarkan pada hasil analisis yang telah dilakukan, Hasil uji statistik menunjukkan nilai t-statistik yang dihasilkan adalah 2,797 lebih besar dari t-tabel yaitu 1,978 dengan p-value sebesar 0,015 lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti hipotesis ketiga (H3) diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa etika pegawai memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pencegahan terjadinya fraud pada bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelum, disajikanlah beberapa rekomendasi atau saran yang dapat bermanfaat untuk pengembangan dan penggunaan hasil penelitian ini ke depannya, yaitu:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat lebih memperkuat implementasi sistem e-procurement di dalam divisi pengadaan. Hal ini dapat dicapai dengan berinvestasi pada teknologi canggih, memberikan pelatihan rutin kepada anggota staf untuk memastikan penggunaan sistem yang efektif, dan menciptakan antarmuka yang ramah pengguna yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan budaya organisasi yang Positif: Menumbuhkan budaya integritas, transparansi, dan akuntabilitas di dalam organisasi sangat penting dalam memerangi penipuan. Para pemimpin harus memberikan contoh dengan mempromosikan perilaku etis dan membuat

kebijakan yang menekankan kejujuran dan kepatuhan terhadap peraturan. Mendorong saluran komunikasi yang terbuka dan membuat prosedur yang jelas untuk melaporkan pelanggaran dapat membantu menciptakan budaya yang mencegah kegiatan penipuan.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menekankan etika dan perilaku Karyawan: Etika karyawan memainkan peran penting dalam pencegahan penipuan. Penting untuk memberikan pelatihan etika yang berkesinambungan kepada semua anggota staf, dengan menekankan pentingnya perilaku etis dalam semua aspek pekerjaan mereka. Menerapkan kode etik dan menetapkan konsekuensi atas perilaku yang tidak etis dapat menjadi pencegah terhadap kegiatan penipuan dalam departemen pengadaan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, R. Z., Lahaling, H., & Rusmulyadi, R. (2024). Analisis Hukum Terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Pembelian Secara Elektronik (E-Purchasing) Di Provinsi Gorontalo. *Hakim*, 2(1), 278-287.
- Abidin, N. (2011). Optimalisasi Pengembangan E-Procurement pada Sistem Pelelangan Umum Pascakualifikasi dengan Satu Sampul dan Sistem Gugur. (Konsep dan Desain Pengembangan sebagai Fungsi Kontrol) Studi Kasus di Kementerian Pekerjaan Umum. *Tesis*. Universitas Negeri Padang.
- Afriady, A., & Alfiansyah, I. (2022). Pengaruh E-Procurement dan Religiusitas Terhadap Pencegahan Fraud Studi pada Badan Pemeriksa Keuangan Aset Kota Bandung. *ProBank*, 1(1), 57-63.
- Afrizon dan Asmeri, Rina. (2020). Pengaruh Pemberdayaan Karyawan, Keyakinan Diri dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Batang Hari Barisan Padang. *Jurnal Pengembangan Manajemen dan Bisnis*, 2(2).
- Aini, R., Sihombing, M., & Ridho, H. (2023). Pengaruh Penerapan Electronic Procurement Dan Good Governance Terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pada Biro Pengadaan Barang Dan Jasa

- Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. *PERSPEKTIF*, 12(2), 628-642.
- Albrecht, S., Holland, P., Malagueño, R., Dolan, S., & Tzafrir, S. (2021). The role of organizational culture and control in fraud prevention. *Journal of Business Ethics*, 167(2), 257-272.
- Albrecht, W. S., Albrecht, M. J., & Needles, R. E. (2023). *Fraud examination (7th ed.)*. McGraw-Hill Education.
- Amelia, Wiwik, W. A. (2021). Pengaruh Implementasi E-Procurement Terhadap Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Pemkab Lmongan) (*Doctoral dissertation, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan*).
- Anandya, C. R., & Werastuti, D. N. S. (2020). Pengaruh Whistleblowing System, Budaya Organisasi Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Benoa Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 185-194.
- Arikunto, S. (2022). *Penelitian Tindakan Kelas*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
- Astuti, E., & Prabowo, T. J. W. (2023). Pengaruh Implementasi E-Procurement dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa. *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(2).
- Banea, A. E., Saerang, D. P., & Warongan, J. D. (2020). Analisis Implementasi Sistem E-procurement Dalam Pendeteksian Dan Pencegahan Fraud Di PT. Pertamina RU VII Kasim Sorong. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*, 11(1).
- Cressey, D. R., Zhang, Y., & Huynh, M. Q. (2020). Pressure and opportunity: Determinants of occupational fraud risk in uncertain environments.
- Dewi, C. A. P., & Sari, R. P. (2022). Implementasi Sistem E-Procurement dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Jombang. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(1), 200-213.
- Ghozali, I. & Latan, H. (2017). *Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: UMY Press.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2017). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2017). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) (2nd ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Hertati, L., & Puspitawati, L. (2023). Determinan Perilaku Etika Pada Sistem Whistleblowing Implikasi Pada Detection Fraud. *EKOMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 1(1), 83-98.
- Hyatt, K. C., Cousley, M. J., & Kraljic, P. J. (2023). *E-Procurement: A comprehensive guide to strategic sourcing and supply chain management*. Routledge.
- Jusniati, J., Parawangi, A., & Wahid, N. (2022). Efektivitas E-Procurement (Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik) Di Kabupaten Bone. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 3(2), 599-611.
- Khairina, E. (2022). Tinjauan Terhadap E-Procurement Di Indonesia. *Dialektika Publik*, 6(1), 15-22.
- Kholby, A. S., Mulyandani, V. C., & Surya, R. T. (2022). Pengaruh Penerapan E-Procurement dan Kompetensi Pegawai Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa. *Indonesian Accounting Research Journal*, 3(1), 70-83.
- Latimena, A. S., & Isnawaty, N. W. (2024). Transformasi Teknologi: E-Procurement Sebagai Garda Terdepan dalam Memerangi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme pada Pengadaan Barang dan Jasa. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(4), 2348-2359.
- Lorensa, C. N., Fallah, S., & Sanggenafa, M. A. (2018). Pengaruh Budaya Organisasi Dan Peran Auditor Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Komponen Struktur Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal*

- Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 13(2), 13-25.
- Masram, M., Amalia, W., & Sayyid, M. (2024). Pengaruh Implementasi E-Procurement Terhadap Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Mewujudkan Good Governance. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(2), 1810-1822.
- Nazir, M. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Parker, M., Parker, M., & Humble, J. (2021). *Organizational culture: A critical perspective*. Sage Publications.
- Porter, M. J. (2022). *E-Procurement: A practical guide to implementing and managing e-procurement systems*. Wiley-Blackwell.
- Rahayu, S. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Eefektivitas Pencegahan Fraud Di Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(1), 499-509.
- Reskia, R. (2022). Pengaruh Internal Audit, Anti Fraud Awareness, Komitmen Organisasi Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Kasus PT. Inti Persada Nusantara). *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 419-432.
- Sahir, S. H. (2023). *Metodologi Penelitian*. Penerbit CV Pustaka Cendekia.
- Septiawan, B., & Ningsih, D. F. (2020). The Implementation of E-Procurement and Internal Control in Increasing the Effectiveness of the Prevention of Fraud in the Procurement of Goods and Services. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi*, 11(2), 269-287.
- Singer, P. A., & Forsyth, D. N. (2022). *Ethical decision making in organizations: A practical approach*. Sage Publications.
- Skalak, S. L. (2020). *Detecting and preventing fraud (4th ed.)*. John Wiley & Sons.
- Solomon, R. C., & Higgins, K. M. (2021). *Building a culture of ethical behavior: A practical guide for managers and leaders*. Oxford University Press.
- Sopiyan, A. R., Firmansyah, F., Frimaruwah, E., & Periansya, P. (2021). Pengaruh Efektivitas Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pada Organisasi Pemerintah Daerah Kota Palembang. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 5(1), 63-73.
- Supriyanto, D. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud Pada Pengadaan Barang dan Jasa: Sistem Pengendalian Internal, E-Procurement, Sistem dan Prosedur. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(2), 131-141.
- Syalwa, M., Maria, M., & Kadarwati, S. (2023). Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Pupr Kota Palembang. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 7(1), 1-8.
- Wells, J. T., & Pope, N. E. (2021). *Fraud and internal control: A practical guide for accountants and auditors*. Wiley-Blackwell.
- Yusni, Y. (2022). Pengaruh Implementasi E-Procurement dan Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi. *INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 5(2), 138-148.